

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan atau yang disebut teori agensi merupakan salah satu bagian dari tata kelola suatu perusahaan yang diajukan oleh Alchian dan Demsetz (1972) dan Jensen dan Meckling (1976). Para ahli tersebut berpendapat bahwa perusahaan dapat dianggap sebagai salah satu penghubung dalam serangkaian atas hubungan kontrak antar individu, sedangkan ekonomi klasik menganggap perusahaan sebagai salah satu pengembang intensitas produk dengan bertujuan menghasilkan keuntungan.

Ditinjau kembali teori agensi yang dijelaskan Godfrey (2010) merupakan hubungan yang memiliki perjanjian antara dua pihak yang memiliki kepentingan yaitu *principle* dan pihak *agent*. Suatu hubungan yang dapat dikatakan sebagai *agency relationship* apabila adanya imbalan yang diberikan pihak *principle* atas tindakan yang dilakukan pihak *agent*.

Setiap wajib pajak pasti menginginkan jumlah kewajiban perpajakan yang rendah dan kecil untuk dibayarkan (Suandy, 2008). Adanya peraturan tentang Perpajakan membuat sebagian wajib pajak ingin memberikan suatu perlawanan terhadap peraturan tersebut, bahkan setiap wajib pajak menginginkan pembayaran pajak yang kecil demi kepentingan suatu perusahaan. Perlawanan pajak tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlawanan pajak yang bersifat pasif dan perlawanan pajak yang bersifat aktif. Perlawanan pajak bersifat pasif merupakan

serangkaian kegiatan yang digunakan wajib pajak untuk menghambat dan mempersulit dalam pemungutan pajak dan juga mempunyai hubungan yang erat dengan struktur ekonomi. Serta perlawanan pajak aktif merupakan serangkaian yang dilakukan suatu perusahaan dan perbuatan tersebut lebih berkaitan dengan pemerintahan yang bertujuan menghindari pajak. Dalam menghindari pemungutan pajaknya, perusahaan akan mengupayakan untuk meminimalkan biaya pembayaran pajak secara ilegal maupun legal.

Ditinjau berdasarkan kepentingan, kepentingan yang dimiliki pemerintah berbeda dengan kepentingan perusahaan dalam hal pembayaran pajak, pemerintah memerlukan dana besar yang berasal dari penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Berbeda dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan beban pajaknya rendah sehingga dapat memaksimalkan laba perusahaan. Dalam hal ini, ada kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah dan hal tersebut masuk dalam kategori perlawanan pajak aktif.

Salah satu kegiatan penghindaran pajak tersebut merupakan *tax avoidance* dan dapat didefinisikan merupakan tindakan legal yang dilakukan wajib pajak dalam penghindaran pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, metode yang digunakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang biasanya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) di dalam ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, beberapa perusahaan akan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan skema *tax avoidance* sehingga kewajiban perpajakan perusahaan yang akan dibayarkan akan rendah.

Setiap perusahaan pasti menginginkan pembayaran pajak yang ringan dan tidak memberatkan suatu perusahaan, sebagian perusahaan dapat memanfaatkan suatu kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan, sebagai eksekutif perusahaan maka hal tersebut dapat dilakukan guna meringankan beban pajak perusahaan dengan tidak melanggar peraturan per Undang-Undangan dan sebagai pihak yang memiliki akses langsung dengan informasi perusahaan, eksekutif dapat mengatur skema *tax avoidance* atas jumlah pajak terutang yang akan dibayarkan perusahaan tersebut.

## **2.2. Manajemen Pajak**

Manajemen pajak (*tax management*) adalah salah satu sarana yang dilakukan oleh seorang wajib pajak dengan tujuan untuk memenuhi suatu kewajiban dengan benar di satu sisi, disisi lain menekankan suatu beban pajak dengan keadaan seefisien mungkin. Secara umum manajemen pajak merupakan salah satu kegiatan seperti perencanaan, implementasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh seorang wajib pajak dalam mengelola pajak perusahaannya dengan tujuan agar bisa melaksanakan suatu hak dan kewajiban seorang wajib pajak di bidang perpajakan secara efektif dan efisien yang mana telah sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan Perpajakan yang berlaku saat ini dan menghindari suatu kegiatan inefisiensi.

Adapun para ahli berpendapat seperti menurut Hutagaol (2006) yang mana manajemen pajak yang baik dan efektif harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. manajemen harus didesain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
- b. komitmen dari seluruh lapisan manajemen, dan
- c. menyelenggarakan administrasi yang telah memenuhi persyaratan fiskal sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Diketahui pula suatu manajemen pajak merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh seorang wajib pajak dalam mengefisienkan suatu bebannya dengan cara sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan per Undang-Undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Pohan (2013) ada beberapa fungsi manajemen perpajakan, yaitu:

- a. *Tax Planning*. *Tax Planning* merupakan perencanaan perpajakan yang dilakukan agar pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi efisien. Dalam *tax planning* ada tiga cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah beban pajak, yaitu: *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak), *Tax Evasion* (Penyeludupan Pajak), *Tax Saving* (Penghematan Pajak).
- b. *Tax Administration/Tax Compliance*. *Tax Administration/Tax Compliance* merupakan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan dengan cara penghitungan pajak secara benar, sesuai ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam pembayaran dan pelaporan yang tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo.

- c. *Tax Audit*. *Tax Audit* merupakan strategi penanganan dalam pemeriksaan pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam pengajuan surat keberatan atau surat banding.
- d. *Other Tax Matters*. *Other Tax Matters* merupakan masalah seputar fungsi-fungsi lain berkaitan dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan sistem dan prosedur perpajakan kepada pihak lain di perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standar yang berhubungan dengan PPN, pemotongan *withholding tax* yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa profesi serta objek *withholding tax* lainnya, termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan sebagainya.

Menurut Pohan (2016) manajemen perpajakan yang dikelola oleh tax manager dilakukan agar perpajakan dari suatu perusahaan atau organisasi dapat dijalankan dengan baik dan efisien, sehingga kontribusi yang diberikan bagi perusahaan dapat dimaksimalkan.

Menurut Lumbantouran (1996) dalam Suandy (2011) manajemen pajak merupakan proses pengelolaan jumlah pajak yang akan dibayarkan yang ditekan serendah mungkin tanpa melanggar aturan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Pohan (2013) pendekatan yang bisa dilakukan agar beban pajak dapat diturunkan secara legal, sebagai berikut:

- 1) Penghematan Pajak (*tax saving*), merupakan usaha yang dilakukan untuk menekan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- 2) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), merupakan upaya yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi yang bukan objek pajak.
- 3) Penundaan Pembayaran Pajak, merupakan tindakan yang dilakukan dengan penundaan penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang ditentukan. Penundaan pembayaran kewajiban pajak ini dilakukan dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku bisa dengan penundaan pembayaran PPN.
- 4) Memaksimalkan kredit pajak yang diperkenankan, yaitu dengan memaksimalkan pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka, misalnya PPh Pasal 22.
- 5) Menghindari pemeriksaan dengan cara menghindari lebih bayar, dalam melakukan penghitungan diusahakan penghitungan lebih bayar, sehingga kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan oleh fiskus akan rendah.
- 6) Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku, hal ini juga sangat penting untuk menghindari pemeriksaan oleh fiskus dan juga menghindari pengenaan sanksi.

### 2.3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Sebagian besar dari perusahaan menganggap pajak merupakan hal yang tidak menguntungkan dan perlu dihindari. *Tax avoidance* merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, suatu tindakan tersebut masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi walaupun penghindaran pajak ini legal, pemerintah tetap tidak mengharapkan hal tersebut terjadi.

Menurut Pohan (2016) *tax avoidance* merupakan tindakan legal yang dilakukan wajib pajak dalam penghindaran pajak karena tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, metode yang digunakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang biasanya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) di dalam ketentuan perpajakan. Menurut Mortenson dalam Zain (2007), pengertian *tax avoidance* berhubungan dengan pengaturan suatu peristiwa sehingga beban pajak dapat diminimalkan dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat yang akan ditimbulkan.

Hanlon dan Heitzman (2010), mengemukakan bahwa *tax avoidance* merupakan salah satu kegiatan pengurangan pajak secara eksplisit, kegiatan pengurangan pajak secara khusus dilakukan agar perusahaan dapat mengurangi tagihan pajaknya, dan manfaat pajak yang ditargetkan dari kegiatan lobi. Penghindaran pajak ini merupakan salah satu serangkaian strategi perencanaan pajak seperti investasi obligasi yang berada di satu sisi pajak eksplisit yang lebih rendah dan sifatnya legal.

Sejumlah perusahaan akan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan skema *tax avoidance* sehingga kewajiban perpajakan perusahaan yang akan dibayarkan akan rendah. Penyebab wajib pajak melakukan tindakan *tax avoidance* karena Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, yaitu pemberian wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang.

#### **2.4. Foreign activity**

Dalam era globalisasi saat ini membuat perusahaan terdorong untuk memperluas cakupannya, aktivitas perusahaan yang semula bergerak di dalam negeri menjadi memperluas aktivitas usahanya di luar negeri dengan membuka cabang. Penelitian yang dilakukan di negara maju menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *foreign activity* memiliki kemungkinan untuk melaporkan *taxable income* jauh lebih rendah. Menurut Rego (2003), perusahaan yang melakukan *foreign activity* memiliki kesempatan untuk menurunkan PPh dengan cara *income shifting* pada negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah.

Perusahaan yang mendirikan perusahaan di Indonesia cenderung akan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* karena Indonesia memiliki tarif pajak yang tinggi. *Foreign activity* juga merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan mendirikan *vehicle company* atau *letter box company* di negara *tax heaven*. Negara yang termasuk dalam *tax heaven countries* merupakan negara yang memiliki tarif pajak yang relatif rendah atau bahkan pembebasan pajak bagi investor dengan jaminan kerahasiaan (Hidayah, 2015).



## 2.5. Preferensi Risiko Eksekutif

Setiap perusahaan memiliki pimpinan baik sebagai top eksekutif maupun top manajer, dimana karakter masing-masing dari pimpinan akan berbeda dalam memberikan arahan untuk menjalankan aktivitas perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai (Pranata, 2014). Salah satu kegiatan penghindaran pajak dipengaruhi beberapa faktor yang mana salah satunya dipengaruhi oleh preferensi risiko eksekutif.

Pengaruh preferensi risiko eksekutif ini secara langsung atau pun tidak langsung dapat mempengaruhi terhadap pengambilan kebijakan dalam perusahaan terkait penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Preferensi risiko eksekutif inipun merupakan salah satu kecenderungan tindakan pelaku eksekutif untuk melakukan keputusan dan pengambilan langkah dalam menghadapi suatu risiko yang akan muncul ataupun menghindari suatu risiko yang akan terjadi pada perusahaan (Adiasa, 2013).

Seorang pelaku eksekutif dalam perusahaan memiliki preferensi risiko yang berbeda-beda, seperti *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari seberapa besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang bersifat *risk taker* cenderung lebih berpengaruh atas penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan eksekutif yang bersifat *risk averse*.


Perihal tersebut terdapat 2 (dua) karakter yang dapat dimiliki seorang eksekutif, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. *Risk taker* merupakan sifat yang dimiliki eksekutif apabila ia berani mengambil risiko dalam bisnis karena ada yang

beranggapan bahwa semakin tinggi risiko yang berani diambil maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh.

Sebaliknya eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari keputusan bisnis yang memiliki risiko dan lebih suka menahan sebagian dari aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang. Eksekutif dengan karakter *risk averse* akan cenderung memilih investasi bisnis yang jauh dibawah risiko yang dapat ditoleransi perusahaan (Low, 2009; MacCrimmon dan Wehrung, 1990).

Perihal adanya preferensi risiko eksekutif adapun risiko perusahaan yang akan terjadi, risiko perusahaan merupakan salah satu risiko yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup suatu perusahaan tersebut. Risiko perusahaan yang terjadi bilamana suatu perusahaan tersebut melakukan suatu penyimpangan deviasi standar dari suatu laba perusahaan baik dari penyimpangan yang bersifat kurang dari yang direncanakan atau mungkin lebih dari yang direncanakan, semakin besarnya laba perusahaan yang maka dapat mengindikasikan semakin besar risiko perusahaan yang akan ditimbulkan.

## 2.6. Kerangka Konseptual



2.7

Gambar Kerangka Konseptual

### **2.6.1. Pengaruh *Foreign activity* Terhadap *Tax avoidance***

Dalam aktivitas luar negeri, Hines (1999) memberi bukti bahwa perusahaan multinasional memiliki berbagai cara untuk menurunkan pajak. Penelitian yang dilakukan di negara maju menunjukkan perusahaan yang memiliki *foreign activity* melaporkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah. Di era globalisasi saat ini, perusahaan yang melakukan perluasan perdagangannya seringkali melakukan kegiatan usahanya dengan mengalihkan dan membuka cabang di suatu negara lain. Suatu perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangannya lintas negara seringkali melakukan tindakan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan domestik (Ferdiawan, 2017).

Eskalasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan telah terkoneksi politik memiliki aktivitas perdagangan lintas negara akan lebih besar melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang terikat dengan *foreign activity* akan lebih banyak memanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak. Suatu perusahaan tersebut seringkali melakukan transfer laba (*transfer pricing*) kepada perusahaan yang bertempat di negara lain, hal tersebut memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk dapat menghindari pembayaran pajak penghasilan yang besar, seringkali perusahaan yang melakukan kegiatan ini menempatkan suatu perusahaan cabangnya di negara tertentu yang memiliki tarif pajak rendah (Hidayah, 2015).

### **2.6.2. Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap *Tax avoidance***

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi atau akibat yang akan didapatkan eksekutif atas keputusan yang diambilnya. Keputusan yang diambil

eksekutif juga perlu dipertimbangkan sematang mungkin agar dampak negatif yang akan muncul dapat diminimalkan. Salah satu keputusan yang diambil eksekutif berhubungan dengan tindakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Seringkali seorang eksekutif perusahaan tidak benar-benar memiliki keahlian dibidang perpajakan, oleh karena itu beberapa eksekutif menunjuk orang kepercayaannya yang memiliki keahlian menganalisis dalam bidang perpajakan dan membuat skema penghindaran pajak sesuai yang diinginkan oleh eksekutif (Dyrenge et al., 2010).

Perusahaan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan untuk melakukan *tax avoidance* dalam rangka memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan sehingga laba yang akan didapatkan perusahaan akan maksimal. Ada dua karakter yang dimiliki eksekutif dalam mengambil keputusan yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Semakin tinggi sifat *risk taker* yang dimiliki eksekutif maka nilai Cash ETR akan semakin rendah yang mengindikasikan bahwa ada praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

## **2.7. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan Hidayah (2015) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif signifikan dari foreign activity terhadap *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi aktivitas perusahaan yang dilakukan diluar negeri maka kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* juga akan tinggi.

Penelitian yang dilakukan Ferdiawan dan Firmansyah (2017) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2015

menemukan pengaruh positif yang signifikan berkaitan dengan aktivitas luar negeri perusahaan dalam penghindaran pajak melalui skema profit shifting ataupun profit holding.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Dewi dan Jati (2014) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 menemukan bahwa perusahaan multinasional tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan.

Swingly dan Surakartha (2015) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Artinya karakter eksekutif perusahaan mempengaruhi seberapa besar risiko yang berani diambil eksekutif dalam mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Apabila karakter yang dimiliki eksekutif merupakan *risk taker*, maka kemungkinan eksekutif untuk melakukan *tax avoidance* juga akan tinggi. Begitu sebaliknya, apabila karakter yang dimiliki eksekutif merupakan *risk averse*, maka kemungkinan eksekutif untuk melakukan *tax avoidance* akan rendah.

Penelitian yang dilakukan Feranika (2016) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014 menemukan bahwa karakter eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya jika eksekutif memiliki karakter *risk taker* yang tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Mayangsari (2015) yang dilakukan pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak.

## **2.8. Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1. Pengaruh *Foreign activity* Terhadap *Tax avoidance***

Penelitian yang dilakukan dinegara maju menunjukkan perusahaan yang melakukan aktivitas luar negeri melaporkan taxable income jauh lebih rendah. Menurut Rego (2003), perusahaan yang memiliki *foreign activity* memiliki kesempatan untuk menurunkan PPh dengan melakukan income shifting menuju negara yang memiliki tarif pajak rendah. Penelitian yang dilakukan Ferdiawan dan Firmansyah (2017) menunjukkan *foreign activity* memiliki dampak positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Hidayah (2015) dimana *foreign activity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Jati (2016) yang menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh dari perusahaan multinasional terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>a1</sub>: *Foreign activity* berpengaruh terhadap *Tax avoidance***

### **2.8.2. Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap *Tax avoidance***

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan seringkali perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara

memanfaatkan kelemahan dan celah yang ada dalam ketentuan perpajakan. Keputusan dilakukannya *tax avoidance* tergantung pada preferensi risiko yang dimiliki eksekutif. Ada dua karakter yang dimiliki eksekutif dalam pengambilan keputusannya, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Semakin tinggi karakter *risk taker* yang dimiliki eksekutif, maka nilai Cash ETR akan semakin rendah yang mengindikasikan *tax avoidance* semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan Feranika (2017) menunjukkan bahwa preferensi risiko eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Swingly dan Surakartha (2015) yang menunjukkan pengaruh positif dari preferensi risiko eksekutif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Mayangsari (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>a2</sub>: Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax avoidance***